



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu legislatif adalah ajang pesta demokrasi perwakilan rakyat yang diusung oleh berbagai partai politik untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Gabriel A. Almond fungsi partai politik yang ideal ialah berpartisipasi dalam roda pemerintahan. Dalam arti lain ialah memasukkan kader-kadernya dalam keikutsertaan dalam pemerintah. Sehingga dapat turut mengambil dan menentukan keputusan politik. Partai politik berperan penting dalam melakukan seleksi terhadap calon-calon anggota legislatif yang kompeten baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan kualitasnya calon yang di hasilkan maka isi dari parlemen bakal bagus juga.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dibentuk daerah otonom yang bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi daerah sehingga tercipta otonomi daerah. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi tersebut diperlukan organisasi pemerintah daerah yang dipercayakan pada Kepala Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah (menjalankan fungsi *administrative need*), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (menjalankan fungsi *political demand*). Keberadaan kedua perangkat tersebut dilakukan melalui pemilihan, proses pemilihan tersebut diharapkan membuka kran demokrasi di tingkat lokal, utamanya pada organisasi DPRD sebagai pelaksana fungsi *political need*, keanggotaannya dipilih atas dasar keterwakilan dari masyarakat, di mana perempuan menjadi bagian dari keterwakilan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Politik bukanlah untuk perempuan” merupakan sebuah cerita lama untuk membatasi peran perempuan. Akibatnya muncul gap/batasan perempuan dalam politik, bahkan dalam ranah dan kegiatan politik yang terkecil sekalipun. Ketika politik dimaknai hanya sebagai kegiatan “kekuatan”, Maka terjadilah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari jumlah perempuan yang lebih besar daripada laki-laki serta substansi kegiatan politik yang memuat kepentingan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan, maka kaum perempuan seharusnya memiliki representasi atau keterwakilan dalam politik secara proporsional. Dapat kita lihat apabila perempuan dapat menunjukkan tajinya dalam keikutsertaan pemilu maka dapat di prediksi akan meraih kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Keterwakilan kaum perempuan dalam lembaga legislatif akan sangat bergantung pada sistem pemilu di suatu negara, political will dari pemerintah, dan partai-partai politik yang ada. Sistem pemilu yang digunakan sangat besar pengaruhnya terhadap representasi perempuan dalam lembaga-lembaga legislatif. Sistem proporsional misalnya, akan memberi peluang bagi peningkatan representasi kaum perempuan, karena ia dapat mengakomodir kepentingan kelompok dan pluralisme dalam masyarakat, termasuk pluralism gender.

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi berpendapat serta mengawal proses sehingga kebijakan yang dihasilkan akhirnya berpihak pada kepentingannya secara eksplisit dan implisit baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Dalam keterwakilan ini, kaum perempuan diberi keleluasaan untuk bergabung ke dalam berbagai partai politik

dan organisasi perempuan lain sehingga memiliki ruang memadai untuk menyalurkan aspirasinya. Namun demikian seringkali keterlibatan perempuan sangat terbatas pada area yang sangat sempit, tidak ada kemandirian, serta tidak memiliki dampak langsung dalam menghasilkan kebijakan publik. Fenomena peran perempuan tersebut dapat dilihat pada berbagai organisasi perempuan misalnya PKK dan Dharma Wanita (Rodiyah, 2008) yang sangat kentara dalam keterbatasan dan dependensi. Secara normatif, perempuan seharusnya memiliki hak berpartisipasi dalam area publik yang lebih luas sehingga mampu menampung semua aspirasi dan kepentingannya.

Partisipasi politik warga negara merupakan topik yang dikaji secara luas dalam teori-teori politik feminis. Dari berbagai gagasan para sarjana feminis, Ruth Lister (2003) merangkum konsep peran warga negara, terutama hak dan kewajiban warga negara, dalam kaitannya dengan partisipasi politik. Fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan sebagai warga negara tidak dibedakan hak dan kewajibannya dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun, ternyata di sisi lain ada perbedaan antara peran aktif dan peran pasif perempuan dan laki-laki sebagai warga negara. Peran aktif perempuan dapat diartikan sebagai partisipasi perempuan melakukan sesuatu kewajiban sebagai warga negara yang mempengaruhi kebijakan publik melalui mekanisme keterwakilan. Dalam konteks yang demikian ini, perempuan merupakan bagian masyarakat suatu negara dan memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan yang mengakomodir kepentingannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna. Partisipasi dan representasi yang lebih adil sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga merupakan prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Demokrasi lebih memiliki makna jika memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, yakni kaum perempuan. Dengan demikian jika proses politik tanpa melibatkan perempuan, maka sudah pasti bukan merupakan demokrasi yang sesungguhnya.

Sebenarnya isu peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998. Wacana tersebut makin berkembang di tahun 1999 ketika negeri ini, khususnya pemerintah dan partai-partai politik yang ada, sibuk mempersiapkan pemilu. Pada saat itu untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan mulai dikedepankan sebagai tema kampanye. Hasil Pemilu 1999 menghasilkan Megawati Soekarnoputri (seorang perempuan) sebagai pemimpin yang paling populer yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mendapat suara terbesar. Namun secara kuantitatif, komposisi parlemen hasil Pemilu 1999 ini juga merupakan kemunduran, karena minimnya representasi perempuan (9 persen).

Ketika Megawati kemudian tampil sebagai Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), banyak harapan ditumpahkan padanya. Namun sayangnya jarang sekali pernyataan dan komentar yang berkaitan dengan isu perempuan dilontarkannya. Berbagai isu sensitif seperti buruh migran perempuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang teraniaya di luar negeri, kondisi perempuan di berbagai daerah seperti Aceh, Papua, dan Poso, serta penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wanita yang terusir di Nunukan (Kalimantan Timur) tidak mendapat perhatian. Isu *affirmative action* untuk perempuan juga tidak terlalu dipedulikan dan bahkan justru cenderung memojokkan perempuan yang memperjuangkan isu ini. Malah, Megawati dengan tegas menolak kuota (perempuan di parlemen) yang dianggap merendahkan martabat perempuan. Ia mendorong agar perempuan Indonesia berjuang dan tidak minta dikasihani dengan kuota.

Sementara itu, kondisi berbeda tampak pada Pemilu 2004 yakni terdapat berbagai gerakan *affirmative action* oleh para aktivis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu puncaknya, meski bukan yang terbaik dari perjuangan ini, adalah pada saat parlemen mengesahkan 2 (dua) undang-undang (UU) politik, yaitu UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam kedua UU tersebut tercantum klausul mengenai tindakan afirmatif untuk perempuan. UU No. 31/2002, walaupun tidak secara spesifik mencantumkan angka 30 persen, tetapi dalam penjelasan Pasal 13 ayat 3 tercantum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan jender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan. Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum pasal 65 Ayat 1 yang menyebutkan, “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%”, maka

keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai diperhitungkan, yaitu menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun local. Aksi afirmasi tersebut antara lain disebabkan perempuan merupakan separuh jumlah penduduk Indonesia yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan. Bahkan, 53% pemilih pada pemilu 2004 adalah perempuan. Namun keterwakilan mereka dalam politik formal jauh di bawah ambang ideal.

Pentingnya terdapat keterwakilan perempuan juga dirasakan oleh partai demokrat karena dapat diidentifikasi bahwa perempuan di ranah publik menunjukkan kinerja dan pencapaian karir yang lebih bagus dibanding laki-laki terutama jika dilihat dari karakteristik personal perempuan. Perempuan yang duduk di dalam partai dapat mengubah sudut pandang dan agenda partai, kebijakan yang dikeluarkannya tidak menghasilkan kebijakan yang tumpang tindih karena perempuan mempunyai kepentingan dan sudut pandang politik yang berbeda dengan laki-laki, perhatian perempuan lebih dominan pada bidang sosial dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, perlucutan senjata, kebijakan kesetaraan, pendidikan/ kesehatan. Sementara perhatian politisi laki-laki lebih besar pada bidang ekonomi, transportasi, isu- isu energi, keamanan nasional, industry dan luar negeri.

Atas asas itulah berdiri suatu organisasi ranting partai demokrat yang mana khusus bagi kaum wanita yang ingin menyampaikan aspirasi, menampung aspirasi ataupun mereka yang melaksanakan aspirasi dari masyarakat. Organisasi itu bernama Perempuan Demokrat Republik Indonesia yang biasa disebut PDRI,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PDRI lahir atas gagasan dari Ibu Ani Yudhoyono. Dalam perjalanannya PDRI menjadi sayap politik partai demokrat, PDRI disahkan sejak 21 april 2005, PDRI bertujuan agar terdapatnya kader-kader wanita yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya wanita karena dalam perjalanannya masih minimnya kader wanita didalam parlementer sehingga menyulitkan untuk dapat membahas kepentingan wanita dalam diskusi dewan perwakilan rakyat.

Di Provinsi Riau, keterwakilan perempuan di DPRD mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009, anggota DPRD perempuan berjumlah 6 (enam) orang dari 45 (empat puluh lima) anggota, dan pada periode 2009-2014, jumlah mereka meningkat menjadi 7 (tujuh) orang dari 45 orang anggota, dan pada periode 2014-2019 jumlahnya kembali meningkat menjadi 8 (delapan) orang dari 45 orang anggota, Meskipun angka tersebut meningkat, tetapi belum dapat memenuhi “tantangan” pemerintah dengan memberikan quota 30% untuk perempuan. Sistem proporsional daftar terbuka sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 67 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 memungkinkan kaum perempuan untuk terpilih. Di sisi lain, pasal 67 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 menyebutkan bahwa: “urutan nama calon anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, berdasarkan nomor urut, jadi yang ditetapkan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya.

yang berkembang yaitu mencoba memuluskan jalannya dengan mencoba “bermain” dengan mereka yang sedang memiliki jabatan kepengurusan di Partai tersebut.

Tabel 1.2
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru

No	Posisi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengurus Inti	12 Orang	1 Orang	13 Orang
2	Divisi	18 Orang	14 Orang	32 Orang
3	Bagian	40 Orang	28 Orang	68 Orang
4	Jumlah	70 Orang	43 Orang	113 orang

Sumber: Partai Demokrat SK Nomor: 210/SK/DPP.PD/DPC/XI/2012

Hal tersebut juga tidak lepas dilakukan oleh partai-partai besar semacam partai demokrat. Mereka yang menjadi pemenang pada pemilu di periode 2009-2014 menjadi salah satu partai yang banyak menarik perhatian dari masyarakat yang ingin terjun kedalam politik praktis tersebut dengan cara mendaftarkan diri, baik dengan langsung mendaftarkan diri menjadi kader maupun mendaftarkan diri menjadi salah satu pengurus dalam kepengurusan partai, baik itu langsung dikepengurusan pusat, provinsi, maupun sampai dengan kepengurusan kecamatan. Dengan harapan agar dalam pertarungan pemilihan legislatif mereka bisa menduduki kursi legislatif dan menaikkan pamor dari partai demokrat.

Dari berbagai usaha yang mereka lakukan maka terdapat lah beberapa Caleg yang didaftarkan kedalam pertarungan pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dengan harapan mereka akan kembali memenangkan pemilihan umum dengan target yang mereka inginkan. Tetapi terjadi penerunan yang mana pada tahun lalu Partai Demokrat sebelumnya menduduki 9 Kader nya dari 36 Parpol yang mengikuti, sekarang menjadi 6 Kadernya dari 12 Parpol yang terdaftar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Daftar Caleg Partai Demokrat

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN
DAPIL I (SUKAJADI, SENAPELAN, PEKANBARU KOTA, LIMAPULUH)			
1	PANGKAT PURBA, S.H	MARPOYAN DAMAI	LAKI-LAKI
2	FIRDAUS BASIR, S.H, M.H	TAMPAN	LAKI-LAKI
3	SUYATI SALI	PEKANBARU KOTA	PEREMPUAN
4	FERI MONDRO, S.H, M.H	SUKAJADI	LAKI-LAKI
5	ARMANSYAH, S.E	SENAPELAN	LAKI-LAKI
6	DONNA RIANA, S.E.Ak	SUKAJADI	PEREMPUAN
7	DESWARTIFO KAWI	SUKAJADI	LAKI-LAKI
8	Drs. SUTIKNO	SENAPELAN	LAKI-LAKI
9	ERI SUMARNI	SUKAJADI	PEREMPUAN
DAPIL II (RUMBAI, RUMBAI PESISIR)			
1	MUHAMMAD FAISAL	RUMBAI	LAKI-LAKI
2	AIDIL AMRI	RUMBAI PESISIR	LAKI-LAKI
3	RINI ARCHDA SAPUTRI S.IP	RUMBAI	PEREMPUAN
4	DJONI DARMANTO	RUMBAI PESISIR	LAKI-LAKI
5	MUKTI ARIFIN	RUMBAI	LAKI-LAKI
6	DEWI MAYA PUTRI, S.Sos	RUMBAI	PEREMPUAN
DAPIL III (TENAYAN RAYA, SAIL)			
1	EKO HAMDANI SURADI, ST	TENAYAN RAYA	LAKI-LAKI
2	HOZI MUBARAK, ST	SAIL	LAKI-LAKI
3	Hj. RITA ZAHARA	TENAYAN RAYA	PEREMPUAN
4	RAJA EDY ZULFIKAR, SH	SAIL	LAKI-LAKI
5	AZWITA	TENAYAN RAYA	PEREMPUAN
6	HENNY ANINDYA, S.Sos	MARPOYAN DAMAI	PEREMPUAN
7	HERI SETIAWAN	TENAYAN RAYA	LAKI-LAKI
DAPIL IV (BUKIT RAYA, MARPOYAN DAMAI)			
1	MUHAMMAD AGUS RAHMAN	MARPOYAN DAMAI	LAKI-LAKI
2	Drs. H. YUZAMRI YAKUB, MPd	MARPOYAN DAMAI	LAKI-LAKI
3	ROMSANI	BUKIT RAYA	PEREMPUAN
4	SUSMIATI	MARPOYAN DAMAI	PEREMPUAN
5	TENGKU AZWENDI FAJRI, SE	BUKIT RAYA	LAKI-LAKI
6	SYAMSUL BAHRI, S.Sos	MARPOYAN DAMAI	LAKI-LAKI
7	BAKRI, SPd	MARPOYAN DAMAI	LAKI-LAKI
8	RIDUAN S.K.	BUKIT RAYA	LAKI-LAKI
9	ROSLAINI	BUKIT RAYA	PEREMPUAN
10	AMIR H.S	MARPOYAN DAMAI	LAKI-LAKI
11	SYOFINA DAHLIAR	SENAPELAN	PEREMPUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAPIL V (TAMPAN, PAYUNG SEKAKI)			
1	KAMARUZAMAN, SH	MARPOYAN DAMAI	LAKI-LAKI
2	ANIS MURZIL, ST	TAMPAN	LAKI-LAKI
3	SHINTA DEWI, SE	PAYUNG SEKAKI	PEREMPUAN
4	SIGIT YUWONO, ST	TAMPAN	LAKI-LAKI
5	ARIAN TAUFIK, SE, MM	TAMPAN	LAKI-LAKI
6	ERMAWATI. R	TAMPAN	PEREMPUAN
7	DESI SUSANTI, S.Sos	TAMPAN	PEREMPUAN
8	ZULKARNAINI, S.Sos	PAYUNG SEKAKI	LAKI-LAKI
9	TARUNA YAZID	TAMPAN	LAKI-LAKI
10	SYAFRI SYARIF, SE	SUKAJADI	LAKI-LAKI
11	M. WAHYUDI	PAYUNG SEKAKI	LAKI-LAKI
12	HASNA RIYANTI	TAMPAN	PEREMPUAN

Sumber: DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru Tahun 2014

Penurunan jumlah kursi di parlemen kota tidak lepas dari berbagai faktor yang menjadi kendala, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tengku Azwendi Fajri,SE Selaku Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019 Mengatakan bahwa:

“Penurunan jumlah kursi yang didapati oleh partai demokrat baik di kota, provinsi dan nasional tidak lepas dari berbagai faktor, pertama terjadinya permasalahan internal di kepengurusan partai yang bisa kita ketahui bersama sebelum pemilu legislatif 2014 dan juga masa transisi yang tidak cukup sehingga partai mengalami goncangan yang sangat kuat, kedua terjadinya gebrakan-gebrakan dari partai yang sebelumnya tidak memiliki nama tetapi mereka memiliki seorang figure yang membuat partai mereka menjadi semakin kuat, contohnya terdapat bapak Prabowo di kubu Gerindra dan bapak Surya Paloh dikubu Nasdem membuat partai mereka memiliki citra yang sangat baik dimata masyarakat, dan terakhir kurangnya rasa keinginan dan keengganan dalam kepengurusan di DPC ketika masa transisi berjalan.”
(wawancara Senin, 27 Maret 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
 JUMLAH PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD TERPILIH
 FRAKSI DEMOKRAT

NO	NAMA	JUMLAH SUARA	DAPIL
1	TENGGU AZWENDI FAJRI.SE	2518 SUARA	IV
2	HERI SETIAWAN	2374 SUARA	III
3	SIGIT YUWONO.ST	2230 SUARA	V
4	ERI SUMARNI	2032 SUARA	I
5	DESI SUSANTI S.sos	1886 SUARA	V
6	AIDIL AMRI	1598 SUARA	II

Sumber: www.kpu.go.id/hasil-pemilu-legislatif-tahun-2014-kota-pekanbaru

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **Peranan Partai Demokrat Dalam Kaderisasi Perempuan Dalam Pertarungan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekanbaru.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa yang menjadi pokok perhatian sebagai dasar keinginan melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

“Bagaimana Peranan Partai Demokrat Dalam Kaderisasi Perempuan Dalam Pertarungan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekanbaru?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk Peranan Partai Demokrat Dalam Kaderisasi Perempuan Dalam Pertarungan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekanbaru?”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengembangkan dan melatih daya pikir penulis terutama dalam penulisan karya ilmiah.
- 2) Sebagai bahan masukan dan penambahan pengetahuan bagi diri penulis sendiri.
- 3) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Administrasi Negara sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai literatur penambah ilmu pengetahuan.
- 4) Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang topik Partai Politik dan Pemilihan Umum.
- 5) Dan bagi Partai Demokrat sebagai bahan bacaan untuk bisa menciptakan kader yang lebih berkualitas dan bisa membantu merealisasikan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 di Pemilihan Umum selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi dari masing-masing bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi acuan utama dalam penelitian serta diuraikan hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dibentuknya hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Selain itu terdapat kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode yang berisi penjelasan jenis penelitian dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum

Bagian ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, Hal ini dimulai pada profil dari DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru, Visi dan Misi DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru, sampai dengan kegiatan yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru.

BAB V : Pembahasan

Bagian ini berisikan Peranan Partai Demokrat dalam Menciptakan Kader Perempuan dalam Pertarungan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekanbaru

BAB VI : Penutup

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran.